



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARCELINO CHARLOS ALBERTINO**
Pangkat, NRP : Serda, 1522103020001472
Jabatan : Danru/3/III/C
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 7 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 300/BJW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 bertempat di rumah tahanan Militer Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Penahanan ke-I dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 bertempat di rumah tahanan Militer Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 801/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
 - b. Penahanan ke-II dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 bertempat di rumah tahanan Militer Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1111/XI/2023 tanggal 11 September 2023.
 - c. Penahanan ke-III dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di rumah tahanan Militer Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1228/XI/2023 tanggal 30 September 2023.
 - d. Penahanan ke-IV dari Pangdam III/SLW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 bertempat di rumah tahanan Militer Subdenpom III/1-1

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Nomor Kep/1334/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/34-K/PM.II09/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023.

7. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/24-K/PM.II-09/AD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Dandenspom III/I-1 Cianjur Nomor BP-18/A-16/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/SLW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1252/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/130-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/130-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/130-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangi dengan masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan-C a.n. Kapten Inf Hartono NRP 31940364590773.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, S.H. Mayor Chk NRP 2910056010470, Yunus Rahendra, S.T.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120020820290, dan Dkk, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/328/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 di Markas Yonif Raider 300/Bjw Kab. Cianjur, atau setidaknya tidaknya bertempat di Kab. Cianjur, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Marcelino Charlos Albertino (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmaba tahun 2022 di Lemdik Kodam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Ba If di Dodik Latpur Pulaki Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai dilantik Terdakwa ditugaskan di Brigif 15/Kujang II, lalu ditempatkan di Yonif 310/KK, pada saat melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif Raider 300/Bjw menjabat sebagai Danru/3/III/C dengan pangkat Sersan Dua NRP 1522103020001472;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 300/Bjw atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2023;
- c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya;
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan oleh senior Terdakwa di Satuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kosan teman Terdakwa bernama Sdr. Fredy dan Sdr. Andre di Kota Batam Prov. Kepri selama 2 (dua) minggu serta di rumah paman Terdakwa bernama Sdr. Piter di Jakarta selama 2 (dua) hari dan di kosan teman Terdakwa warga Lembata NTT di Malang selama 2 (dua) minggu;
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Yonif Raider 300/Bjw untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw memerintahkan Sertu Denny Indolaras Pemuja (Saksi-1) bersama satu orang anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Yonif Raider 300/Bjw dan di sekitar Yonif Raider 300/Bjw, di sekitar wilayah Kab. Cianjur, di daerah Cimindi Bandung, di rumah paman Terdakwa di Jakarta tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta berusaha menghubungi Hp Terdakwa, namun nomor Hp Terdakwa sudah tidak aktif;
- g. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh ibu dan paman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonif Raider 300/Bjw;
- h. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dilimpahkan perkaranya dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa guna diproses hukum lebih lanjut;
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

j. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, namun baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya Papua, meskipun Terdakwa belum melaksanakan kegiatan pratugas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DENNY INDOLARAS PEMUJA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170127531297
Jabatan : Ba Lidik Sie Intel Kima
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 pada saat Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas dari Papua dan kembali berdinis di Yonif Raider 300/Bjw, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa yang Saksi-1 ketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif Raider 300/Bjw melaksanakan apel pagi hubungan Pos dalam rangka pengecekan Alkap, namun pada saat dilakukan pengecekan personel Satgas Pos Mayuberi di Lapangan Apel Kiban-B, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah mengetahui informasi tentang Terdakwa tersebut selanjutnya Danpos Mayuberi a.n.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah memerintahkan piket Kipan-C untuk menghubungi dan mengecek keberadaan Terdakwa mulai dari Asrama sampai dengan sekitar Yonif Raider 300/Bjw, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui HP akan tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Danpos Mayuberi melaporkan hal tersebut ke Danyonif Raider 300/Bjw, lalu Danyonif Raider 300/Bjw memerintahkan W.S. (wakil sementara) Pasi-1/Intel Yonif Raider 300/Bjw, anggota Provost dan beberapa anggota Kipan-C untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat keramaian serta ke kolega Terdakwa sekitar wilayah Kab. Cianjur namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 08.20 Wib, W.S. Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw Letda Inf Agus Hermawan mendapat informasi dari leting Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pergi ke Cimindi Bandung untuk menemui teman satu kampungnya, setelah W.S Pasi Intel mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi-1 bersama salah satu anggota diperintahkan oleh W.S Pasi Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Cimindi Bandung, akan tetapi saat dilakukan pencarian Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 13.20 Wib Saksi-1 mendapat informasi dari sepupu Terdakwa a.n. Eman yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali apabila dijemput oleh pamannya a.n. Piter di Jakarta, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-1 berkomunikasi dengan Sdr. Piter melalui HP dan Sdr. Piter menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa kembali dari Batam ke Jakarta dan meminta Sdr. Piter untuk menjemputnya di bandara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Piter menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada dirumahnya Sdr. Piter di Jakarta, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada W.S Pasi Intel;

4. Bahwa Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib diperintah oleh W.S Pasi Intel untuk menjemput Terdakwa di rumah Sdr. Piter di Jakarta, namun Saksi-1 pada saat sudah sampai di rumah Sdr. Piter di Jakarta Terdakwa sudah pergi dari rumah Sdr. Piter dan tidak diketahui pergi kemana;

5. Bahwa yang Saksi-1 ketahui menurut Sdr. Piter selama berada di rumah Sdr. Piter, Terdakwa terlihat seperti orang stress dan kurang sehat, dan Terdakwa mengatakan sedang menunggu ibunya datang ke Jakarta, setelah Saksi-1 mendengar informasi tersebut lalu Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada W.S Pasi Intel dan membuat laporan harian khusus tentang perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Sutuan;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai surat Danyonif Raider 300/Bjw Nomor R/163/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi-1 mengetahui pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa sedang disiapkan oleh satuan untuk berangkat Satgas Pamtas RI-PNG Mobile, namun masih tahap seleksi dengan jabatan sebagai Danpokbu/Tim 1 Pos Mayuberi di wilayah Ilaga Puncak Jaya Papua, serta dari Satuan Yonif Raider 300/Bjw yang berangkat Satgas Pamtas RI-PNG Mobile menuju daerah operasi terbagi menjadi beberapa gelombang, untuk gelombang pertama berangkat pada tanggal 25 Juni 2023, gelombang ke-2 bernagkat pada tanggal 27 Juni 2023, gelombang ke-3 berangkat pada tanggal 30 Juni 2023, gelombang ke-4 berangkat pada tanggal 2 Juli 2023 dan gelombang ke-5 berangkat pada tanggal 4 Juli 2023;
8. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan belum melaksanakan Pratugas sehingga Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam pasukan yang disiapkan untuk berangkat tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Provinsi Papua TA. 2023;
9. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib, orangtua dan paman Terdakwa datang ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, orangtua dan paman Terdakwa datang kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw yang mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dan Terdakwa diterima oleh Saksi-1 dengan Kapten Inf Hartono (Saksi-3) selaku Kakorum Yonif Raider 300/Bjw;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena penurunan mental karena dikasih tindakan oleh seniornya;
11. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan;
12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh orang tua dan pamannya Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yaitu pergi ke Batam menemui teman sekampungnya;
14. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa setahu Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG Mobile yang seharusnya Terdakwa mengikuti Satgas tersebut karena Terdakwa sedang mengikuti seleksi dan latihan-latihan untuk melaksanakan Satgas Pamtas tersebut.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa keadaan yang ada di Kesatuan RI pada saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **OMAN SOMANTRI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31030097120682
Jabatan : Bamin Kipan-C
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa masuk di Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi hubungan Pos dalam rangka pengecekan Alkap di Lapangan Apel Kiban-B, Terdakwa tidak mengikuti apel tersebut dengan keterangan TK (tanpa keterangan);
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena adanya penurunan mental sebagai seorang prajurit TNI-AD;
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi HP tidak aktif, melakukan pencarian di sekitar Asrama Yonif Raider 300/Bjw dan di beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Cianjur, serta melakukan pencarian ke Cimindi Bandung dan di Jakarta, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerja yang lain;
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023
Bahwa dalam tugas Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi ke Batam menemui teman sekampungnya yang berada di Batam;

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan;
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh paman dan orang tua Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan diterima oleh Staf Intel dan Kapten Inf Hartono (Saksi-3) selaku Kakorum Yonif Raider 300/Bjw;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw maupun Terdakwa sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamantas RI-PNG Mobile di Pos Ilaga Puncak Jaya Papua;
11. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut dalam waktu damai;
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai;
13. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai surat Danyonif Raider 300/Bjw Nomor R/163/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HARTONO**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31940364590773
Jabatan : Ka Korum
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 3 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 pada saat Saksi-3 BP dalam pembentukan Satgas Pamantas RI-PNG Mobile sampai menjadi organik Satuan Yonif Raider 300/Bjw, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dalam waktu damai;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena merasa tertekan oleh seniorinya sehingga penurunan mental Terdakwa;

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pergi ke Batam menggunakan kendaraan umum berangkat sendiri dan tidak ditemanin orang lain untuk menemui teman sekamoungnya yang berada di Batam;

5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 maupun menghubungi Kesatuan;

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh orang tua dan paman Terdakwa;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa;

8. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamantas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya Papua;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmaba tahun 2022 di Lemdik Kodam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Baif di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, setelah selesai kejuruan lalu Terdakwa ditampung di Brigif 15 Kujang II Cimahi selama 2 (dua) bulan kemudian dipindahkan ditampung di Yinif 310/KK Sukabumi dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 300/Bjw sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru/3/III/C dengan pangkat Sersan Dua NRP 1522103020001472;

2. Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, ijin keluar Kesatrian untuk menjahit baju dan setelah berada di luar Kesatrwaan Terdakwa naik angkutan umum menuju ke terminal Rawabango Cianjur dengan maksud untuk meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw, setelah Terdakwa sampai di terminal Rawabango Cianjur Terdakwa menunggu bus sekira 15 menit dan setelah busnya ada lalu Terdakwa naik bus MGI dengan tujuan ke Bandung, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Leuwipanjang Bandung, lalu Terdakwa mencari

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan setelah mendapatkan travel Terdakwa berangkat ke Bandara dan tiba di bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 14.30 Wib, kemudian Terdakwa memesan tiket pesawat tujuan ke Batam, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju Bandara Hang Nadim di Batam dan tiba pukul 18.00 Wib kemudian Terdakwa pergi menuju Kota Batam untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bekerja di kapal ikan Batam bernama Sdr. Fredy dan Sdr. Andre yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui Facebook, setelah bertemu Terdakwa menginap di tempat kosan temannya tersebut selama 2 (dua) minggu, serta kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya berdiam diri saja di tempat kos teman Terdakwa tersebut;

3. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Mei 2023 pergi dari Batam ke Jakarta untuk menemui pamannya yang bernama Sdr. Piter karena Terdakwa sebelumnya ditelepon agar Terdakwa kembali ke Jakarta, setelah Terdakwa berada di Jakarta selama 2 (dua) hari lalu paman akan Terdakwa membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw namun saat itu Terdakwa belum siap untuk kembali ke Kesatuan melainkan Terdakwa pergi ke Malang Jawa Timur yang tanpa tujuan, setelah Terdakwa sampai di Malang lalu Terdakwa bertemu dengan orang dari Lembata (NTT) dan tinggal di kosan orang tersebut selama hampir 2 (dua) minggu dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri saja di kosan tersebut;

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2023 menerima telepon dari ibu Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Piter yang mengatakan menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Jakarta dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan travel kemudian Terdakwa sampai di Jakarta yaitu di rumah Sdr. Piter pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 04.15 Wib;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat di rumah Sdr. Piter bertemu orang tua dan paman Terdakwa yang saat itu menasehati Terdakwa agar menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw, oleh karena ibu Terdakwa menangis sehingga Terdakwa tidak tega kemudian Terdakwa bertekad akan menyerahkan diri ke Kesatuan demi membahagiakan orangtua;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Sataun selain pergi ke Batam Terdakwa juga pergi ke Jakarta ke rumah paman Terdakwa dan Malang yang tanpa ada tujuan;

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu dan paman Terdakwa serta diterima oleh staf Intel dan Ka Korum Yonif Raider 300/Bjw selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel Yonif Raider 300/Bj;

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw karena Terdakwa tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan seniornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa dan Kesatuan dan bukan karena Terdakwa menghindari Satgas Pamtas RI-PNG Mobile;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi baik itu Kesatuan maupun kepada para Saksi dan rekan kerja lainnya baik melalui telepon maupun surat;

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan padahal Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang disiapkan untuk tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG Mobile di daerah Illaga Puncak Jaya Papua dan Terdakwa ikut dalam Satgas tersebut dengan jabatan Danpokbu/Tim 1 Pos Mayuberi;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai;

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023 dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan-C a.n. Kapten Inf Hartono NRP 31940364590773.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan-C a.n. Kapten Inf Hartono NRP 31940364590773.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keterkaitan antara keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-1 (Sertu Denny Indolaras Pemuda), Saksi-2 (Sertu Oman Somantri) dan Saksi-3 (Kapten Inf Hartono) bersesuaian bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa merasa tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan oleh senior Terdakwa di Satuan.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan seluruh keterangan para Saksi sehingga seluruh keterangan para Saksi tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmaba tahun 2022 di Lemdik Kodam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Baif di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, setelah selesai kejuruan lalu Terdakwa ditampung di Brigif 15 Kujang II Cimahi selama 2 (dua) bulan kemudian dipindahkan ditampung di Yinif 310/KK Sukabumi dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 300/Bjw sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru/3/III/C dengan pangkat Sersan Dua NRP 1522103020001472;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 secara berturut-turut;
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD telah mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan oleh senior Terdakwa di Satuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kosan teman Terdakwa bernama Sdr. Fredy dan Sdr. Andre di Kota Batam Prov. Kepri

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebelumnya berada di rumah paman Terdakwa bernama

Sdr. Piter di Jakarta dan di kosan teman Terdakwa warga Lembata NTT di Malang;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Yonif Raider 300/Bjw untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw memerintahkan Sertu Denny Indolaras Pemuda (Saksi-1) bersama satu orang anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Yonif Raider 300/Bjw dan di sekitar Yonif Raider 300/Bjw, di sekitar wilayah Kab. Cianjur, di daerah Cimindi Bandung, di rumah paman Terdakwa di Jakarta tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya berusaha menghubungi HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif;

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu dan paman Terdakwa dan diterima oleh Kesatuan Terdakwa;

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dilimpahkan perkaranya dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa guna diproses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, namun baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya Papua, meskipun Terdakwa belum melaksanakan kegiatan praturgas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Dikmaba tahun 2022 di Lemdik Kodam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Baif di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, setelah selesai kejuruan lalu Terdakwa ditampung di Brigif 15 Kujang II Cimahi selama 2 (dua) bulan kemudian dipindahkan ditampung di Yinif 310/KK Sukabumi dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider 300/Bjw sampai dengan melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru/3/III/C dengan pangkat Sersan Dua NRP 1522103020001472;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/SLW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1252/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyerahan Perkara dalam perkara ini adalah Serda Marcelino

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1522/PID/2020/1472 yang masih berdinis aktif sebagai Militer

sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI;

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 secara berturut-turut;
2. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD telah mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan oleh senior Terdakwa di Satuan dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kosan teman Terdakwa bernama Sdr. Fredy dan Sdr. Andre di Kota Batam Prov. Kepri selama 2 (dua) minggu dan selebihnya berada di rumah paman Terdakwa bernama Sdr. Piter di Jakarta dan di kosan teman Terdakwa warga Lembata NTT di Malang;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekan Terdakwa di Yonif Raider 300/Bjw untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak Kesatuan dalam hal ini Pasi Intel Yonif Raider 300/Bjw memerintahkan Sertu Denny Indolaras Pemuda (Saksi-1) bersama satu orang anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Yonif Raider 300/Bjw dan di sekitar Yonif Raider 300/Bjw, di sekitar wilayah Kab. Cianjur, di daerah Cimindi Bandung, di rumah paman Terdakwa di Jakarta tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selanjutnya berusaha menghubungi HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif;
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu dan paman Terdakwa dan diterima oleh Kesatuan Terdakwa;
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dilimpahkan perkaranya dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, namun baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG Mobile di Puncak Jaya Papua, meskipun Terdakwa belum melaksanakan kegiatan praturgas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) satu hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan;
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai da

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejujuran Terdakwa dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan yang diberikan oleh senior Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental yang lemah sehingga Terdakwa yang tidak peduli terhadap tugas pokok sebagai Prajurit TNI yang baik dan perilaku Terdakwa menunjukkan meremehkan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa termasuk dalam tim untuk persiapan Satgas Pamantas RI-PNG yang masih dalam pelaksanaan latihan-latihan di Kesatuan tidak dapat diikuti dengan baik sehingga dengan adanya perbuatan tindak pidana ini Terdakwa tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan Satgas Pamantas RI-PNG, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di Kesatuannya;
3. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan hanya karena tidak tahan dengan tindakan atau pembinaan dari senior Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kelancaran tugas Kesatuan khususnya dalam persiapan pelaksanaan Satgas Pamtas RI- PNG;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh ibu dan paman Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sesuai dan selaras dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk kemudian dapat kembali berdinasi dengan baik, oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai (*Clementie*) permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada pokoknya :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah berdinasi 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga yang bersangkutan masih panjang masa dinasnya dan telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
3. Terdakwa sudah menjalani hukuman tahanan sementara kurang lebih selama 5 (lima) bulan 6 (enam) hari sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 6 Desember 2023.
4. Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif 300/Bjw Nomor R/380/XI/2023.
5. Terdakwa setiap bulan rutin mengirimkan uang kepada Orangtua yang bernama Sdr.Kristian Albertus dan Sdri. Susana Agustina dan menanggung biaya pendidikan 2 (dua) adiknya.
6. Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya, menyesal atas kejadian/kasus ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, Bahwa atas (*Clementie*) permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi permohonan keringanan tersebut secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan, dan atas tanggapan Oditur Militer secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada (*Clementie*) permohonan keringanannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa untuk menghindari disparitas pemidanaan dengan Terdakwa telah ditahan lebih kurang 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan alasan tidak tahan dengan tindakan dan pembinaan dari Senior Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam hal lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kepaniteraan tidak, Majelis Hakim menyatakan permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sudah selesai dan tidak dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan-C a.n. Kapten Inf Hartono NRP 31940364590773. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MARCELINO CHARLOS ALBERTINO**, Serda, NRP 1522103020001472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan-C Yonif Raider 300/Bjw dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 yang

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 130-K/PM II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Komid dan Kompi Senapan-C a.n. Kapten Inf Hartono NRP

31940364590773.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si.,S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H., Mayor Kum, NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Guntur Octavianto,S.E., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013850174, Penasihat Hukum Maryanto, S.H, Lettu Chk NRP 210001058220478, Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si.,S.H
Mayor Chk NRP 11040004250977

Nunung Hasanah, S.H.,M.H
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H
Mayor Kum, NRP 535951

Panitera Pengganti

Arnofy Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21020295801182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)